

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN
(*SCREENSHOT/PRINT SCREEN*) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)”**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nando Erasmus Hotman Hutajulu

02011281722209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NANDO ERASMUS HOTMAN HUTAJULU
NIM : 02011281722209
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN
(SCREENSHOOT/PRINTSCREEN) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/Pn Plg)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 22
September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., MH.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nando Erasmus Hotman Hutajulu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722209
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Nando Erasmus Hotman Hutajulu
NIM. 02011281722209

MOTTO

Hakuna Matata.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Bapak dan Mama Tersayang;
- Seluruh Dosen Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya
yang terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Saudara, sahabat serta teman-
teman;dan,
- Almamaterku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ketua Bagian Hukum Pidana yang baik hati, bersabar, dan banyak membantu serta bersedia membimbing saya tanpa lelah walau banyak kesibukkan serta

memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
8. Kepada Pundak saya bersandar, Bapak saya, **Mutiha Damianus Hutajulu** dan Mama saya, **Christina Sri Ismiyanti** yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Kepada adik saya tercinta, **Fransiskus Xaverisu Dito Hutajulu** terima kasih untuk suka duka, tawa candaan yang sudah diberikan selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah membuat warna dalam kehangatan keluarga.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Teman saya, **Putri Rahmadani, Sitty Nur Haliza, Fransiska Utari Wibagso** aka **Tari**, **Melisa Laiya, M. Maria Tesalonika Simbolon, Natasya Ananda** yang selalu mensupport penulis agar semangat selalu dan

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan waktu yang tepat, terimakasih sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah selama ini, doa baik selalu;

13. Kerabat dekat semasa saya berkuliah yang selalu gembira tiada henti dalam menghabiskan waktu **Alfred Charel Marulitua, Muhammad Mar'ie, Muhammad Rizky Javier** dan teman-teman grup Dank LAW, serta teman-teman “batak” terimakasih sudah menemani perjalanan kuliah saya selama berkuliah, doa baik selalu;

14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap terukir di dalam hati saya.

15. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me all the times.

Akhir kata semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Memberkati kita semua.

Palembang, 2021
Penulis

Nando Erasmus Hotman Hutajulu

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN
(SCREENSHOT/PRINTSCREEN) DALAM PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor
1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian kedepan, serta bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Amin.

Palembang, 2021
Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian	12
2. Metode Pendekatan.....	12

a. Pendekatan Perundang-Undangan	12
b. Pendekatan Konseptual.....	13
3. Sumber Bahan Hukum.....	13
a. Bahan Hukum Primer	13
b. Bahan Hukum Sekunder	14
c. Bahan Hukum Tersier.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Pengelolaan Data	14
6. Analisis Data.....	15
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2. Tindak Pidana Siber (<i>Cyber Crime</i>).....	21
B. Tindak Pidana Pornografi.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	29
1. Pengertian Pembuktian.....	29
2. Jenis-Jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	33
3. Prinsip Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	36
4. Asas-Asas Pembuktian.....	39
5. Alat Bukti dalam KUHAP.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Kekuatan Pembuktian Hasil Cetakan <i>Screenshot/Printscreen</i>	51
B. Pertimbangan Hakim Mengenai Alat Bukti (<i>Screenshot/Printscreen</i>) dalam Tindak Pidana Pornografi.....	69

BAB IV PENUTUP.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetakan (*Screenshot/Printscreen*) dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg).” Pornografi merupakan tindakan kriminal yang bersifat cabul dan eksploitasi seksual dalam pornografi merupakan tindakan kriminal yang bersifat cabul dan eksploitasi seksual dalam bentuk media komunikasi yang melanggar norma kesusilaan. Pengaturan tidak pornografi diatur dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Hukum pidana Indonesia mengatur tentang alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, seiring berjalannya perkembangan muncullah alat bukti baru yang tidak diatur dalam KUHAP yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik seperti *screenshot* seringkali digunakan dalam persidangan, karena alat bukti ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana dengan kekuatan dan keabsahan dari alat bukti *screenshot* serta bagaimana pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti *screenshot* dalam tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis terhadap permasalahan ini adalah kekuatan pembuktian alat bukti *screenshot* atau *printscreen* dalam persidangan sangatlah lemah dan diragukan dilihat dari unsur alat bukti elektronik akan tetapi dalam hal keterangan keterangan lainnya dapat memper tebal keyakinan hakim.

Kata kunci : *Screenshot*, Pornografi, Pembuktian, UU ITE

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M. H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M. H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi informasi telah terjadi diseluruh dunia. Bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang, sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia yaitu teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri dan memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya¹.

Teknologi di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi dengan mudah memasuki rumah, sekolah, dan institusi agama dimana masyarakat diseret menjadi penikmat dan pengakses berbagai bentuk informasi revolusi kultural di negara-negara atau bangsa-bangsa di muka bumi. Masyarakat terus-menerus diberi hidangan bernama “menu perubahan” yang mengarahkan kepada masyarakat agar menjadi manusia lain, corak manusia yang sesuai dengan target- target dari rezim globalisasi².

Teknologi komunikasi dan komputer juga ikut berkembang dengan pesat

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 2

bersamaan dengan informasi. Teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar-individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis³.

Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga tahun kedepannya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam dan didukung dengan fasilitas internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi saat ini diikuti dengan pesatnya aplikasi media sosial seperti facebook, twitter, whatsapp, instagram dan lain-lain. Seseorang dapat mengakses akun media sosial miliknya dengan bebas baik melalui perangkat komputer ataupun dengan telepon genggam dimanapun dan kapanpun.

Disamping itu, perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia tanpa batas lagi, dan menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat secara signifikan. Permasalahan yang sering terjadi saat ini ketika seseorang kurang bijak dalam hal menggunakan akun media sosialnya sehingga dapat menjadi bumerang bagi pemilik akun media sosial itu sendiri. Saat ini teknologi menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan

³ M. Yustia A, "*Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cybercrime*", Pranata Hukum Volume 5 No. 2, 2010, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/26724/pembuktian-dalam-hukum-pidana-indonesia-terhadap-cyber-crime>, hlm. 77

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Perkembangan teknologi dapat membawa sisi positif dan negatif yang sangat mempengaruhi kehidupan. Salah satu sisi negatif yang dirasakan yakni kejahatan dunia maya atau *Cyber space* disebut juga dengan nama *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kedalam kejahatan *Cyber Crime* adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, *fliotence*, dan lainlain⁵.

Meskipun bersifat virtual, kegiatan *Cyber* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kenyataannya saat ini tidak lagi sederhana, mengingat kegiatannya tidak bisa lagi dibatasi oleh suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun⁶. Maka dapat dikatakan tahap perubahan ini menjadi sangat mencemaskan. Sehingga wajarlah apabila *Cybercrime* dimasukkan ke dalam jenis kejahatan yang sifatnya internasional berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational*

⁴ Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1

⁵ Catur Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*, (Jakarta: Kencana A, 2020), hlm. 115

⁶ Ahmad M.Ramli, *Op.cit*, hlm. 2.

Organized Crime (Palermo Convention) November 2000 dan berdasarkan Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila⁷.

Perkembangan hukum bergerak tidak kalah cepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan (sains)⁸. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru⁹. Hal ini dapat dikaji bahwa hukum tidak hanya sebagai suatu dogmatis yang hanya memandang sebagai aturan atau cara pandang sepihak dari sudut positivisme hukum, yang harus diterima apa adanya, namun hukum berkembang sebagai suatu alternatif yang bisa mengikuti perkembangan masyarakat, sesuai kebutuhan di dalamnya.

Dalam sistem peradilan pidana memiliki tingkatan proses yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Penyelidikan merupakan awal tingkatan proses dalam sistem peradilan pidana yang wewenangnya ada pada kepolisian dengan ruang lingkup untuk mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan¹⁰.

⁷ M.A. Erwin MAP, *Kejahatan Transnasional (Transnational Crime)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal, Jakarta, Desember 2002.

⁸ Anton F. Susanto, *Ilmu Hukum non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 186

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses*

Penyidikan adalah tahapan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mencari titik terang dalam suatu tindak pidana¹¹. Setelah dilakukannya proses penyidikan, selanjutnya proses penuntutanlah yang dilakukan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang sesuai yang diatur dalam KUHAP¹².

Salah satu perkembangan hukum terjadi dalam peradilan yaitu pada proses pembuktian alat bukti oleh jaksa penuntut umum. Alat bukti mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti yang dikenal berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud¹³. Lalu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana terjadi perluasan alat bukti dari yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan alat bukti harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia¹⁴.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), hlm. 166

¹¹ *Ibid*, hlm. 167

¹² Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), hlm. 16

¹³ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Evi Lestari Situmorang, “*Kajian Yuridis Pembuktian Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Lingkup Transnasional*”, *Jurnal Skripsi*, Volume 3 No. 1, 2014, diakses pada <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/8413>, hlm. 1-2.

(selanjutnya disingkat KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk dan
5. keterangan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Adapun alat bukti yang dapat digunakan selain yang diatur dalam KUHAP yaitu alat bukti elektronik. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Salah satu alat bukti elektronik yaitu screenshot yang merupakan cuplikan layar atau tangkapan layar (bahasa Inggris *screenshot*, *screen capture*, atau *screen dump*) adalah suatu gambar yang diambil oleh komputer untuk merekam tampilan yang tampak di layar atau peranti keluaran visual lainnya¹⁵.

Kasus pornografi yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Palembang

¹⁵ Ensiklopedia Bebas diakses pada http://kk.sttbandung.ac.id/id3/3042-2940/Cuplikan-Layar_59634_kk-sttbandung.html tanggal 1 Juni 2021

seperti pada putusan nomor : 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg. Pada putusan kasus ini, terdakwa bernama Aris Munandar Alias Ais Bin Umar Fauz dimana terdakwa mendistribusikan dokumen yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Terdakwa mendistribusikan dokumen dengan cara mengirim foto dan video yang berbaur pornografi kepada dua orang korban perempuan yang dimana salah satu korban adalah mantan pacar terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut secara bertahap, dan terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati kepada mantan pacarnya yakni salah satu korban. Akibat dari perbuatannya, ia didakwa oleh penuntut umum dengan pasal Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ancaman 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alat bukti berupa screenshot foto melalui aplikasi whatsapp dan video pornografi durasi 3 detik serta video pengancaman berdurasi 4 menit 37 detik, dan barang bukti berupa 1 (satu) HP Redmi Note 4 warna gold, 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor 081995671220, 1 (satu) buah SIM card Simpati dengan Nomor 081271654848, 1 (satu) Unit HP Iphone model MGA2LL/A warna putih, 1 (satu) Unit HP VIVO 1714 warna hitam, 1 (satu) buah simcard Simpati dengan nomor 081373446060, dan 1 (satu) buah *simcard* Simpati dengan Nomor 08127889242. Terdakwa dipidana melalui putusan nomor : 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg yang menyatakan terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan kasus pornografi dengan dipidana (1) satu tahun (6) enam bulan dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (4) empat bulan¹⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik bagaimana membuktikan alat bukti berupa *screenshot* di persidangan dan hakim mempertimbangkan alat bukti *screenshot/printscreens* pada tindak pidana pornografi. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi tulisan yang berjudul : **“KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL CETAKAN (SCREENSHOT/PRINT SCREEN) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI” (Studi Putusan nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan dari alat bukti *screenshot/printscreens*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai alat bukti *screenshot/printscreens* dalam tindak pidana pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan dan keabsahan alat bukti

¹⁶ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 16.25 WIB

screenshot/printscreens.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai alat bukti *screenshot/printscreen* dalam tindak pidana pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta dapat menjadi referensi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti serta dapat memberikan masukan dan saran dalam pembuktian alat bukti berupa *screenshot/printscreens*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi dengan pembuktian alat bukti berupa *screenshot/printscreens* di persidangan dan pertimbangan hakim

dalam mempertimbangkan alat bukti *screenshot/printsreen* dalam tindak pidana pornografi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Dalam hukum acara pidana di Indonesia mengenal beberapa teori pembuktian, antara lain¹⁷:

1. *Conviction Intime*

Pada teori ini keyakinan hakim merupakan suatu pembuktian yang mutlak dimana teori ini bersifat subjektif. Dalam teori ini menjelaskan bahwa seorang hakim dalam memutus perkara tidak terikat alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan bebas dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

2. *Conviction Raisonee*

Sistem pembuktian *conviction in raisonee* ini, hakim dalam memutus perkara tetap menggunakan keyakinannya, namun harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. *Conviction raisonee* berbeda dengan *conviction intime*, dimana *conviction intime*, dimana *conviction intime* memberikan keleluasaan terhadap seorang hakim sedangkan *conviction raisonee* membatasi keyakinan seorang hakim. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan yang

¹⁷ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm.43

mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

3. *Positive Wettelijk Bewijstheorie*

Pada dasarnya teori ini menjelaskan berdasarkan alat bukti Undang-Undang secara positif, dimana pembuktian telah ditentukan oleh Undang-Undang. Artinya, seorang hakim dapat memutus bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan alat-alat bukti yang telah terpenuhi secara Undang-Undang, sehingga hakim telah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya.

4. *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*

Teori ini merupakan gabungan dari Conviction Raisonee Theory dengan Positive Wettelijk Bewijstheorie dimana dalam pembuktian ini menggunakan alat-alat bukti yang telah terpenuhi secara undang-undang dan juga menggunakan keyakinan seorang hakim untuk memutus bersalah atau tidaknya seseorang.

2. Teori Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, seorang hakim dapat melakukan pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut¹⁸:

1. Teori Keseimbangan

Dalam teori keseimbangan ini menjelaskan bahwa seorang hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm

dalam undang-undang serta kepentingan pihak yang terkait dalam memutus suatu putusan.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini merupakan teori yang digunakan hakim dalam penjatuhahan putusan oleh seorang hakim yang berdasarkan *instink* atau intuisi daripada pengetahuan seorang hakim. Kewenangan hakim dalam penjatuhan putusan akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian, sedangkan pengertian metode penelitian secara luas adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹ Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah²⁰.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenada Media Group, 2018) hlm. 2-3

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan ReD*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.6

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan topik yang ingin diangkat oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal²¹.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini juga dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dimana telaah tersebut merupakan argument untuk memecahkan isu yang dihadapi²².

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dimulai dari pandangan- pandangan

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006, hlm.129.

²² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 87

dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi²³.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya²⁴.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Pancasila, Peraturan Dasar, Peraturan perundang-undangan, Hukum yang tidak dikodifikasi, Yurisprudensi, dan Traktat.

Dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadademia Group, 2016, hlm. 153-154.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 215

memahami bahan hukum primer, berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya²⁵.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum penunjang bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang sesuai dan berkaitan berupa studi kepustakaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dokumen resmi, studi lapangan, dan publikasi jurnal-jurnal serta hasil penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data primer yang dikelola kembali dan kemudian dilengkapi dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menghasilkan data yang sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

6. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis, analisis yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 216

digunakan bersifat deskriptif analitis²⁶, yaitu analisis dan menyajikan fakta yang sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan penalaran deduktif yaitu pemikiran berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk diperlakukan secara khusus.²⁷

²⁶ Sugiyono, *Op.cit*, hlm.12.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 18.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung : Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Agus Takariawan. 2019. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Ahmad M.Ramli. 2010. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamazah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anton F. Susanto. 2010. *Ilmu Hukum non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan*

Indonesia. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992

Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Catur Nugroho. 2020. *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Jakarta: Kencana A.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Adi Tama.

Eddy Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ernest Sengi. 2018. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Semarang : CV. Pilar Nusantara.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

Hulam Panjaitan. 2014. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*. Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenada Media Group.

Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang : Unnes Pres.

Koesparmono Irsan. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Gramata Publishing.

Leden Marpaung. 2005. *Asas-teori-Parktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

M.A. Erwin MAP. 2002. *Kejahatan Transnasional (Transnational Crime), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal*. Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.

Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta : Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadadenia Group.

R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju.

R.Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang : Sultan Agung Press.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan ReD*. Bandung : Alfabeta.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta : Medpress Digital.

Waluyadi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara Nomor 1700/Pid.Sus/2019/PN Plg

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Jurnal

Evi Lestari Situmorang. 2014. “*Kajian Yuridis Pembuktian Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Lingkup Transnasional*”, Jurnal Skripsi, Volume 3 No. 1.

Firman Floranta Andora. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol 12 No 2.

Hetty Hasanah. 2011. “*Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”. Jurnal Ilmiah Unikom. Volume 8 No.2. Bandung: Unikom Center.

M. Yustia A. 2010. *Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cybercrime*, Pranata Hukum, Volume 5 No. 2.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Button. 2017. “*Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No.154/PID.B2015/PN.PW)*”. Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 No.2. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/276823-tinjauan-yuridis-pertimbangan-hakim-dala-e3586194.pdf> tanggal 11 Mei 2021

4. Internet dan Dokumen Elektronik

Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 16.25 WIB

Pembuktian (Def. 1 & 2) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, 09 Maret 2021 pukul 19.20 WIB

Bapenda Jabarprov, *Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law*, diakses pada <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/> pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 19.46 WIB

Hukum Online, *Soal Biaya Pengganti bagi Sanksi dan Biaya Perkara Pidana*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecaf52a06cb9/soal-biaya-pengganti-bagi-saksi-dan-biaya-perkara-pidana/> pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 20.19 WIB

Laurences Aulina dan Kenny Wiston, *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana* diakses pada <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/> pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 12.48 WIB

Evidence dalam Microsoft Encarta Encyclopedia, 2003. Diakses pada <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AgGyL7kYrXEJ:https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/11117/10707+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id> tanggal 29 Mei 2021 pukul 17.45 WIB

Hukum Online , *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana oleh : Nefa Claudia Meilala**) diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2> diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 21.49 WIB

Y Saragih, *11 Ringkasan Bab I*, diakses pada <http://repository.unissula.ac.id/18466/6/RINGKASAN%20DISERTASI.1.pdf> pada tanggal 21 Mei 2021

